



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B /2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Irfan Afani Bin Mustaqim
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 7 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Krandon RT/RW 002/007 Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi AYU RIZKIYA

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari dan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan garuda kostel Jalan Rajawali Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Hal 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa menggunakan aplikasi Litmatch untuk mencari kenalan perempuan kemudian terdakwa menemukan sebuah akun perempuan yang bernama NURUL ZAVINA dan terdakwa menghubunginya kemudian terdakwa berlanjut di Whatsapp dan akhirnya kami janji bertemu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 di depan masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal jam 19.00 wib, setelah itu terdakwa menuju ke Kota Tegal menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Honda, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, setelah sampai di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal terdakwa bertemu dengan NURUL ZAVINA yang ditemani temannya yang bernama AYU RIZKIYA, kemudian NURUL ZAVINA mengatakan "jadinya makan dimana?" kemudian terdakwa menjawab "makan seblak saja cari di map" kemudian NURUL ZAVINA meminta tolong AYU RIZKIYA untuk mencarikan tempat seblak karena handphone NURUL ZAVINA tidak bisa membuka map, setelah itu AYU RIZKIYA menunjukan tempat seblak lewat map dan mengatakan kepada terdakwa "ini ya" karena terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam tersebut terdakwa mengatakan "coba liat" setelah itu handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam sdri. AYU RIZKIYA terdakwa rebut dan kuasai, terdakwa langsung balik badan kemudian terdakwa langsung menancapkan gas sepeda motor terdakwa karena posisi motor terdakwa dalam keadaan menyala dan terdakwa berada di atas motor lalu membawa handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam AYU RIZKIYA tanpa ijin"
- Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa rencanakan sejak awal dengan cara mendownload aplikasi Litmatch dan mengambil handphone seseorang siapapun secara acak sehingga terdakwa mempunyai niat dan kesempatan untuk mengambil handphone milik sdri. AYU RIZKIYA

Hal 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam milik sdri. AYU RIZKIYA, terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan izin dari sdri. AYU RIZKIYA
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, AYU RIZKIYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari dan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan garuda kostel Jalan Rajawali Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan atau telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa menggunakan aplikasi Litmatch untuk mencari kenalan perempuan kemudian terdakwa menemukan sebuah akun perempuan yang bernama NURUL ZAVINA dan terdakwa menghubunginya kemudian terdakwa berlanjut di Whatsapp dan akhirnya kami janji bertemu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 di depan masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal jam 19.00 wib, setelah itu terdakwa menuju ke Kota Tegal menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, setelah sampai di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal terdakwa bertemu dengan NURUL ZAVINA yang ditemani temannya yang bernama AYU RIZKIYA, kemudian NURUL ZAVINA mengatakan “jadinya makan dimana?” kemudian terdakwa menjawab “makan seblak saja cari di map” kemudian NURUL ZAVINA meminta

Hal 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong AYU RIZKIYA untuk mencari tempat seblak karena handphone NURUL ZAVINA tidak bisa membuka map, setelah itu AYU RIZKIYA menunjukan tempat seblak lewat map dan mengatakan kepada terdakwa " ini ya" terdakwa mengatakan "coba liat" setelah itu handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam sdri. AYU RIZKIYA terdakwa kuasai, terdakwa langsung balik badan kemudian terdakwa langsung menancapkan gas sepeda motor terdakwa karena posisi motor terdakwa dalam keadaan menyala dan terdakwa berada di atas motor lalu membawa handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam AYU RIZKIYA"

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, AYU RIZKIYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AYU RIZKIYA Binti KARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan handphone saksi telah dicuri oleh seseorang;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
 - Bahwa barang saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam;
 - Bahwa saat kejadian pencurian ada saksi lainnya yaitu teman saksi yang bernama NURUL ZAVINA dan VEMAS;
 - Bahwa setahu saksi yang mencuri handphone saksi seseorang laki-laki yang bernama LUKY;

Hal 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui seseorang yang mencuri handphone saksi adalah orang yang bernama LUKY karena dari aplikasi Litmatch yang ada di handphone saksi NURUL ZAVINA;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib saksi dihubungi saksi NURUL ZAVINA untuk diajak menemani bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama LUKY asal dari Kab. Pemalang, setelah itu sekitar jam 18.00 wib saksi dijemput oleh sdr. NURUL ZAVINA di rumah saksi kemudian sekitar jam 18.30 wib saksi dan sdr. NURUL ZAVINA sampai di depan Garuda Kostel Jl. Garuda Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan sudah ada sdr. LUKY;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. NURUL ZAVINA pindah ke depan masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal kemudian sdr. LUKY menyusul dan sdr. LUKY menyuruh saksi membuka handphone saksi dengan alasan untuk mencari tempat makan terdekat tiba-tiba sdr. LUKY langsung mengambil handphone saksi dan akan kabur tetapi sebelum kabur sdr. LUKY kabur saksi sempat memegang begel motor sdr. LUKY dibagian belakang dan saksi terseret beberapa meter hingga akhirnya saksi tidak kuat menahannya karena sdr. LUKY terus tancap gas sepeda motornya dan saksi melepasnya dan saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian ada teman saksi yang kebetulan lewat yang bernama VEMAS dan saksi menemuinya dan meminta tolong untuk melacak namun teman saksi tidak bisa dan kemudian ke esokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegal Barat;
- Bahwa ada ciri – ciri khusus di handphone saksi yang dicuri berupa silicon atau pelindung handphone tersebut ada stiker teddy bear nya;
- Bahwa saksi mau menemani saksi NURUL ZAVINA dikarenakan saksi NURUL ZAVINA merupakan teman rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami yaitu 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone saksi yang diambil oleh sdr.Luky adalah tidak dengan seijin dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar berkaitan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **NURUL ZAFINA Binti MOHAMAD ARIFIN** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan seseorang telah mengambil handphone milik saksi Ayu Rizkiya;
- Bahwa saksi kejadian tersebut pada hari Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
- Bahwa saksi mengenal saksi AYU RIZKIYA Binti KARTONO yaitu teman dan tetangga rumah saksi;
- Bahwa yang telah dicuri barang berupa 1 (satu) buah handphone yang dicuri bermerk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1:863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah mencuri handphone saksi AYU RIZKIYA dengan nama MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM alias LUKY namun mengenalnya hanya 1 (satu) hari saja melalui aplikasi Litmatch;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut berawal saksi mendownload aplikasi Litmatch kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar 18.30 wib, ada seseorang laki-laki yang mengaku bernama LUKY menghubungi saksi kemudian melanjutkan obrolan melewati aplikasi Whatsapp dengan nomor 081295060342 dan sdr. LUKY mengajak untuk ketemuan pada awalnya saksi tidak mau karena terus dipaksa akhirnya saksi mau namun saksi takut lalu saksi mengajak saksi korban AYU RIZKIYA untuk menemani saksi setelah itu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi bersama saksi korban AYU RIZKIYA menemui sdr. LUKY yang sudah di depan Garuda Kostel Jl. Garuda Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal namun saksi bersama saksi korban AYU RIZKIYA memutuskan untuk ketemuan di depan

Hal 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

- Bahwa setelah itu sdr. LUKY mengajak makan seblak namun tidak tahu tempatnya dan meminta tolong kepada saksi untuk membukakan aplikasi google Maps untuk mencari tempat makan seblak namun saksi tidak ada kuota akhirnya saksi korban AYU RIZKIYA membukakan aplikasi Google Maps namun tiba-tiba sdr. LUKY langsung mengambil handphone saksi korban. AYU RIZKIA dan hendak kabur namun di cegah saksi korban AYU RIZKIA dengan cara memegang begel motor bagian belakang sdr. LUKY dan sampai terseret beberapa meter dan akhirnya saksi korban AYU terjatuh dan mendapatkan luka di beberapa bagian tubuhnya;
 - Bahwa keberadaan saksi pada saat kejadian pencurian tersebut saksi ada di samping saksi korban AYU RIZKIYA
 - Bahwa saksi mendownload aplikasi Litmatch tersebut hanya untuk coba-coba agar mempunyai kenalan cowok saja namun setelah mendownload aplikasi Litmatch tersebut dan ketemuan dengan cowok malah mengakibatkan 1 (satu) buah handphone milik saksi korban AYU RIZKIYA dengan merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam diambil oleh seseorang yang bernama MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM alias LUKY (Terdakwa);
 - Bahwa saksi menerangkan yang dirugikan dalam kejadian pencurian tersebut adalah sdri. AYU RIZKIYA;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dengan tanpa seijin saksi korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **VEMAS NUR SATRIA Bin ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib di di depan masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
 - Bahwa saksi mengenal saksi korban AYU RIZKIYA Binti KARTONO yaitu teman rumah saksi;

Hal 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang telah mencuri handphone saksi korban AYU;
- Bahwa barang saksi AYU yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah handphone yang dicuri bermerk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut namun ketika saksi kebetulan melintas di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal saksi korban AYU meminta tolong kepada saksi untuk melacak handphonenya karena saksi korban AYU handphonenya telah dicuri seseorang yang tidak dikenal namun saksi tidak bisa dan saksi menyarankan ke konter handphone terdekat dan saksi juga melihat luka di sekitaran tangan sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri 1 (satu) buah handphone yang dicuri bermerk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam milik saksi korban AYU;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat kejadian pencurian tersebut saksi kebetulan melintas di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar berkaitan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 C
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal milik saksi korban AYU RIZKIYA dengan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban AYU dengan cara handphone milik saksi korban AYU direbut paksa oleh

Hal 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah handphone Terdakwa kuasai Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255 hingga sempat sepeda motor Terdakwa terasa berat namun Terdakwa terus tancap gas sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melaju ke arah pantura;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban AYU melakukan perlawanan dalam mempertahankan handphonenya karena saat itu terdakwa tidak melihat ke belakang namun hanya terasa berat seperti ada yang memegang saat terdakwa tancap gas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1 : 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah di Dukuh Gintung Rt, 004 / Rw. 004 Desa Pecanakan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan terdakwa simpan di lemari pakaian;
- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan berawal terdakwa menggunakan aplikasi Litmatch untuk mencari kenalan perempuan kemudian terdakwa menemukan sebuah akun perempuan yang bernama NURUL ZAVINA dan terdakwa menghubunginya kemudian terdakwa berlanjut di Whatsapp dan akhirnya kami janji bertemu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 di depan masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal jam 19.00 wib;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke Kota Tegal menggunakan sepeda motor milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255, setelah sampai di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal terdakwa bertemu dengan NURUL ZAVINA mengajak 1 (satu) temannya yang bernama AYU RIZKIYA;
- Bahwa kemudian NURUL ZAVINA mengatakan "jadinya makan dimana?" kemudian terdakwa menjawab "makan seblak saja cari di map" kemudian NURUL ZAVINA meminta tolong AYU RIZKIYA untuk mencari tempat seblak karena handphone NURUL ZAVINA tidak bisa membuka map, setelah itu saksi korban AYU RIZKIYA menunjukkan tempat seblak lewat map dan mengatakan kepada

Hal 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ini ya” karena terdakwa berniat untuk mengambil handphone tersebut terdakwa mengatakan “coba liat” setelah itu handphone saksi AYU RIZKIYA terdakwa rebut dan kuasai, terdakwa langsung balik badan kemudian terdakwa gas motor terdakwa karena posisi motor terdakwa dalam keadaan menyala dan terdakwa berada di atas motor dan membawa kabur handphonenya AYU RIZKIYA;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1 : 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam, tidak ada yang mencurigai namun setelah keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 istri terdakwa sempat melihat handphone tersebut namun tidak berkomentar apa-apa karena usaha sampingan terdakwa adalah jual beli handphone di Pemalang;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan sejak awal dengan cara mendownload aplikasi Litmatch dan mencuri handphone seseorang siapapun secara acak sehingga terdakwa mempunyai niat dan kesempatan untuk mengambil handphone milik saksi korban AYU RIZKIYA;
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1 : 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam untuk di miliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa merebut handphone milik saksi korban tersebut dengan tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Terdakwa telah mengambil handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam milik saksi korban AYU RIZKIYA dengan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban AYU dengan cara handphone milik saksi korban AYU direbut paksa oleh Terdakwa pada saat sedang dipegang oleh saksi korban, setelah handphone Terdakwa kuasai Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255 hingga sempat sepeda motor Terdakwa terasa berat karena ditahan oleh saksi korban Ayu Rizkiya namun Terdakwa terus tancap gas sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melaju kearah pantura menuju ke rumahnya di Dukuh Gintung Rt, 004 / Rw. 004 Desa Pecanakan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan Terdakwa simpan di lemari pakaian rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kerugian di alami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama **MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM** dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung ia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain, sedangkan pengertian *barang* adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak dan dalam perkembangannya secara lebih luas juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di depan Masjid Baitul Ta'ibin Jl. Rajawali Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal Terdakwa telah mengambil satu buah handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam milik saksi korban Ayu Rizkiya dengan cara ketika saksi korban AYU Rizkiya memegang handphonenya direbut paksa oleh Terdakwa, setelah handphone Terdakwa kuasai Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255 hingga sempat sepeda motor Terdakwa terasa berat namun Terdakwa terus tancap gas sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melaju kearah pantura pulang ke rumah Terdakwa di Dukuh Gintung Rt, 004 / Rw. 004 Desa Pecanakan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dan handphone tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian di rumah Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ayu Rizkiya mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Hal 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam milik saksi korban Ayu Rizkiya, dengan cara merebut dengan paksa dan tanpa diijinkan oleh saksi korban Ayu Rizkiya selaku pemilik handphone tersebut dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan sejak awal dengan cara mendownload aplikasi Litmatch dengan niat mengambil handphone seseorang siapapun secara acak sehingga pada saat kejadian Terdakwa sudah mempunyai niat dan ada kesempatan untuk mengambil handphone milik saksi korban AYU RIZKIYA kemudian mengambilnya dengan tanpa tanpa ijin dari pemiliknya saksi korban Ayu Rizkiya, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam, oleh karena milik saksi korban Ayu Rizkiya maka beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi AYU RIZKIYA, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Hal 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban AYU RIZKIYA mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANI Bin MUSTAQIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI 9 C IMEI 1: 863827041132145 IMEI 2: 863827041132152 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi AYU RIZKIYA

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255, dan

Hal 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda, type D1B02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, no.pol B 4165 FWH, warna hitam, no.rangka MH1JFZ139KK414332, no.mesin JFZ1E3414255

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Endra Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastris Jennywati,S.H.,M.H., dan Dian Sari Oktarina S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H.Untung Rahardjo,S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rina Sulastris Jennywati,S.H.,M.H

Endra Hermawan, S.H.,M.H

Dian Sari Oktarina,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H.Untung Rahardjo,S.H.,M.M

Hal 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Tgl